

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Besaran kesejahteraan sosial dinilai berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dimulai dengan penyediaan sandang, pangan, dan papan pokok. Saat ini barang elektronik tergolong barang mewah (tersier) karena fungsinya yang berubah menjadi barang kebutuhan pokok. Mengingat meluasnya penggunaan perangkat elektronik di zaman modern, perangkat elektronik sangat memudahkan produktivitas manusia, berfungsi sebagai sumber informasi dan alat komunikasi yang berharga, seperti ponsel, laptop, komputer, dan mesin cuci.

Kebutuhan hidup memerlukan sumber daya finansial dalam jumlah besar, dan standar hidup secara langsung mempengaruhi besarnya kebutuhan finansial. Sektor swasta memanfaatkan jasa berbagai lembaga perbankan untuk memenuhi pembiayaan ini. Namun demikian, lembaga keuangan tidak mampu memenuhi beragam kebutuhan keuangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya cakupan penyaluran kredit oleh lembaga perbankan, terbatasnya sumber pembiayaan, dan perlunya penerapan kriteria pemberian pinjaman yang sangat ketat. Selanjutnya, masyarakat mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu alasannya adalah hadirnya lembaga leasing yang lebih mudah beradaptasi dibandingkan lembaga perbankan tradisional. Organisasi ini menawarkan fleksibilitas tingkat tinggi dalam hal dokumentasi, jaminan, bentuk kontrak, ukuran, dan jangka waktu pembayaran angsuran bagi pemegang sewa. Prosedur yang terlibat sangat mudah dan tidak rumit.¹

Salah satu cara memperoleh kepemilikan yang diperbolehkan adalah melalui transaksi atau akad pertukaran yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan sesuai prinsip halal dan syaria. Transaksi pertukaran, disebut juga mu'awadhat, mengacu pada pertukaran ketika sesuatu diperoleh dengan memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Jenis transaksi ini meliputi transaksi pertukaran (al-mubjadi/al-mu'awadhah), jual beli (al-bai'), dan sewa (al-ijarah). Perbedaan setiap transaksi terlihat berdasarkan objek yang dipertukarkan. Apabila suatu benda ditukarkan dengan benda lain disebut barter

¹ Aprilianti, *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lesse dan Lessor*, (<http://www.e-jurnal.com/2016/03/perjanjian-sewa-guna-usaha-antara.html?m=>), diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

(mubadala). Apabila pertukaran itu menyangkut suatu benda dan uang/harga, maka disebut dengan jual beli (al-bai wal syira'). Terakhir, jika pertukaran itu melibatkan uang/harga dan penggunaan benda atau keterampilan tertentu, maka disebut sewa atau upah (ijarah atau ujah/umulah).²

Saat ini, terdapat pertumbuhan yang signifikan dan pesat dalam penciptaan lembaga keuangan. Sewa, sering juga dikenal sebagai jenis sewa, adalah pengaturan hukum serbaguna yang menggabungkan aspek menyewakan, menjual, dan bahkan meminjam. Leasing, sebagai lembaga yang berupaya memfasilitasi kegiatan usaha, merupakan kebutuhan penting di dunia saat ini dan terus berkembang sebagai respons terhadap dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Leasing sangat disukai dalam lanskap bisnis kontemporer. Perusahaan kami menawarkan berbagai layanan penyewaan, termasuk penyewaan aset modal bernilai tinggi, barang-barang kantor dan domestik, serta kendaraan bermotor yang tidak terkait dengan bisnis. Beberapa kegiatan penyewaan saat ini telah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, dilihat dari cakupan wilayahnya. Dampak baik tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama ketika mereka dihadapkan pada proses birokrasi yang rumit dalam memperoleh fasilitas kredit perbankan. Dalam kasus seperti ini, sewa guna usaha dapat menjadi pilihan alternatif yang layak.

Kredit merupakan pilihan finansial optimal bagi individu yang ingin membeli barang elektronik seperti Smart TV, AC, lemari es, laptop, dan sejenisnya. Selain itu, masyarakat sering kali membeli ponsel pintar secara kredit, baik melalui pinjaman pribadi dari teman dekat, langsung dari pengecer ponsel, atau dengan menggunakan kartu kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan.³

Sewa guna usaha diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 melalui “Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia”. Keputusan yang bernomor Kep-12/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 itu, berkaitan dengan perizinan usaha persewaan.⁴

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, 212

³ Rodin Saputra, *Mega Zip, Kredit Tanpa Kartu Kredit*
<http://www.google.com/amp/s/rodinsaputra.wordpress.com/2015/07/13/mega-zip-kredit-tanpa-kartu-kredit/amp>, diakses Jumat, 19 Januari 2024, 09:56 WIB.

⁴ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 11.

Leasing berasal dari istilah bahasa Inggris “lease”, yang mengacu pada tindakan menyewakan. Sewa mengacu pada operasi keuangan perusahaan di mana mereka menyediakan atau menyewakan barang modal kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu.⁵

Sedangkan di Indonesia, konsep sewa guna usaha atau menyewakan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 yang menyatakan: “*sewa guna usaha adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessor selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala*”.⁶

Sewa secara luas diklasifikasikan 2 kategori utama: sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa operasi melibatkan penyewaan suatu objek untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaannya, sedangkan kepemilikan barang tersebut tetap berada di tangan lessor. Sewa semacam ini sejalan dengan konsep Ijarah dalam Islam dan dapat diterima menurut hukum Islam.⁷ Sewa pembiayaan mengacu pada “jenis perjanjian sewa guna usaha di mana lessor mengalihkan kepemilikan barang kepada lessee”. Dalam hal penyewa tidak dapat melunasi pembayaran sewa secara penuh pada akhir masa sewa, maka barang tersebut akan tetap menjadi milik penyewa, yang merupakan usaha sewa guna usaha. Perjanjian tersebut tergolong dalam kontrak sewa. Namun apabila penyewa mampu melunasi seluruh angsuran selama masa sewa, maka barang tersebut sah menjadi milik penyewa. Pada dasarnya, sewa finansial melibatkan dua proses kontrak: menyewa dan membeli. Sewa dalam bentuk financial leasing biasa disebut sewa beli.⁸

Ekonomi Islam menyebut sewa pembiayaan sebagai Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa yang memuat ketentuan untuk mengalihkan kepemilikan atas obyek yang disewakan pada akhir masa sewa, sehingga mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas obyek yang disewakan.⁹ Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada hakikatnya merupakan perpaduan antara ijarah, yaitu bentuk sewa-menyewa, dan praktek jual beli. Tingkat komitmen pembelian barang di awal

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 107.

⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 367.

⁷ *Ibid.*, Huda dan Heykal, 367.

⁸ *Ibid.*, Huda dan Heykal, 368.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 224.

kontrak mempengaruhi langsung seluk-beluk proses IMBT dalam konteks jual beli. Namun demikian, jika tingkat komitmen untuk membeli produk pada awal perjanjian tidak kuat dan eksplisit (walaupun tersedia pilihan untuk membeli), maka sifat dasar IMBT akan menunjukkan karakteristik ijarah yang lebih halus.¹⁰

Transaksi sewa-menyewa didasarkan pada akad Ijarah. Landasan Hukum Ijarah berasal dari QS. al-Baqarah: 233, yang menyatakan:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah 2:233)¹¹

Terdapat kontroversi yang signifikan di masyarakat seputar jenis sewa keuangan ini, terlepas dari kebutuhan masyarakat umum secara keseluruhan. Sebagai umat Islam, kita tentu mempertanyakan bagaimana sewa, dalam konteks keuangan berdasarkan hukum ekonomi syariah, berkaitan erat dengan hadirnya 2 akad berbeda dalam satu transaksi: sewa dan jual beli. Ini melibatkan pembayaran secara angsuran, uang muka, dan penggunaan sistem keuntungan. Pokok perdebatannya adalah ini.

Lembaga keuangan secara eksklusif menawarkan barang-barang elektronik yang penting bagi masyarakat umum dalam pembiayaan konsumen. Individu dapat memperoleh produk elektronik secara kredit dengan mengajukan pembiayaan konsumen dari Home Credit. Home Credit adalah perusahaan pinjaman leasing yang menawarkan berbagai pilihan pinjaman jangka pendek.

Pembiayaan konsumen, khususnya dalam bentuk sewa guna usaha, tersedia melalui Sales Associates (SA) Home Credit. Trans Icon Surabaya sebagai lembaga pembiayaan konsumen tidak memberikan informasi spesifik mengenai jenis kontrak yang digunakan dalam proses pengajuan pembiayaan. Selain itu, Home Credit mempunyai kewenangan untuk mengubah besaran Uang Muka (DP) dan syarat angsuran yang telah disepakati sebelumnya dan ditandatangani pada formulir permohonan. Perubahan tersebut dikomunikasikan kepada konsumen melalui telepon atau layanan pesan singkat (SMS).

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 huruf g khusus mengatur hak-hak konsumen: *“hak untuk diperlakukan*

¹⁰ *Ibid.*, Ascarya, 224.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Palembang, CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 37.

atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif".¹² Sebagai konsumen yang mencari pembiayaan dan sadar akan harga, masyarakat penasaran dengan prosedur operasional yang diterapkan Home Credit dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan pelanggannya.

Penelitian penulis berdasarkan latar belakang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus di Home Credit Trans Icon Surabaya)"**. Judul ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan eksplorasi masyarakat terhadap transaksi muamalah dalam Islam.

1.2 Identifikasi, Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang diberikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik (Studi kasus di Home Credit Trans Icon Surabaya)?

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Akad Pembiayaan Sewa-guna Barang Elektronik di Home Credit, serta melakukan tinjauan terhadap Hukum Islam.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang Elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya".

Adapun tujuannya yakni:

1. Untuk mengetahui akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya.

Adapun kegunaannya yakni:

Secara teoritis:

1. Untuk memenuhi kriteria yang diperlukan untuk lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Skripsi ini bertujuan menambah pemahaman penulis mengenai pengaturan pembiayaan barang elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya.

Secara Praktis:

1. Dimasukkannya skripsi ini ke dalam perpustakaan bermanfaat bagi Universitas karena menyediakan bahan bacaan yang berharga bagi pengunjung.
2. Bermanfaat bagi siswa untuk menambah pengetahuannya.

1.4 Definisi Operasional

1. Akad

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Akad” merujuk pada komitmen formal, perjanjian, atau kontrak.¹³ Dalam Al-Qur'an ada 2 istilah berkaitan perjanjian: al'aqdu yang berarti kontrak, dan al ahdu yang berarti janji. Kontrak dalam linguistik mengacu pada perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum yang menetapkan kewajiban kontrak antara para pihak. Ikatan, juga dikenal sebagai al rabth, mengacu pada tindakan menyatukan dan mengamankan dua ujung tali, sehingga keduanya menyatu dan terciptalah satu kesatuan tali.¹⁴

2. Pembiayaan

Memahami Konsep Pembiayaan Menurut M. Syafii Antonio dalam bukunya “Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek”, konsep pendanaan diartikan sebagai:
“Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.¹⁵

3. Leasing

Leasing, sering disebut leasing, mencakup berbagai definisi. Salah satu definisi tersebut, sebagaimana dikemukakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, adalah: *“sewa guna*

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), 18.

¹⁴ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 51.

¹⁵ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu”¹⁶

4. Barang Elektronik

Elektronik adalah perangkat yang dibuat dengan menggunakan prinsip elektronik. Mereka digunakan dalam elektronik konsumen untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari, serta di media elektronik, yang mencakup fasilitas media massa seperti radio, televisi, dan film yang mengandalkan perangkat elektronik modern.¹⁷

5. Home Credit

PT Home Credit Indonesia adalah organisasi keuangan berbasis teknologi yang memiliki jaringan mitra toko beragam di lebih dari 200 lokasi di seluruh Indonesia. Home Credit yang telah beroperasi sejak tahun 2013 telah menjadi mitra keuangan terpercaya bagi jutaan klien di Indonesia.¹⁸

1.5 Metodologi Penelitian

Data penelitian ini dikumpulkan dengan prosedur atau metodologi tertentu, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metodologinya adalah penelitian lapangan, dimana peneliti langsung melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi. Pendekatan yang dipakai adalah metodologi kualitatif. Penelitian ini menyelidiki jenis muamalah yang lazim di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di “Home Credit Trans Icon Surabaya tepatnya Jl. Ahmad Yani No. 260, Siwalankerto, Surabaya”.

3. Sumber Data

Penelitian lapangan untuk mengumpulkan data berkaitan masalah penelitian. Data ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data langsung dari sumbernya melalui survei lapangan. Peneliti melihat dan mencatat fenomena ini dengan menggunakan metode pengumpulan data yang unik.¹⁹ Home Credit, subjek penelitian, memberikan datanya secara langsung.

¹⁶ *IBID.*, Huda dan Heykal, 367.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/elektronik>, diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

¹⁸ <https://www.homecredit.co.id/tentang-perusahaan>, diakses pada tanggal 1 Februari 2024

¹⁹ M. Kuncoro, *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*, (Jakarta: UP UMP YKPN, 2011), 88.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang penulis kumpulkan dari literatur, buku, dan sumber terdokumentasi lainnya yang ada di perpustakaan. Data ini menjadi acuan atau landasan teori dalam pembahasan skripsi.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode berikut untuk memperoleh data yang berkaitan dengan metodologi ini:

a. Wawancara

Bentuk komunikasi tatap muka langsung pewawancara dan sumber informasi. Pewawancara langsung mengajukan pertanyaan mengenai objek tertentu yang sedang diteliti dan direncanakan sebelumnya.²¹ Strategi untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber khususnya pimpinan, staf, dan karyawan Home Credit yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

b. Kepustakaan

Data ini sebagai informasi tambahan yang penting untuk melakukan penelusuran literatur, memungkinkan kutipan langsung atau menarik kesimpulan langsung dari buku, dokumen, dan media pendukung yang relevan dengan penelitian ini.²²

5. Teknik Analisis Data

Penulis memakai metodologi deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, khususnya menggunakan strategi yang secara efektif dan pasti mengidentifikasi dan menggambarkan masalah utama. Teknik penarikan kesimpulan secara tertulis, khususnya penulisan materi skripsi secara deduktif, melibatkan penarikan kesimpulan khusus dari informasi umum. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi terhadap masalah skripsi dapat dipahami dan jelas.

²⁰ *Ibid.*, Kuncoro, 89.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 144.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk menyempurnakan wacana skripsi ini, penulis membagi topik dalam penelitian ini menjadi beberapa segmen untuk memastikan penjelasan yang akurat dan menarik kesimpulan yang akurat. Berikut komponen-komponennya:

Bab pertama berfungsi sebagai “bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang topik, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, penerapan penelitian, definisi operasional, teknik penelitian, dan sistematika pembahasan”.

Bab kedua menyajikan landasan teori. Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai leasing, termasuk teori dan uraiannya. Akan dibahas mengenai pengertian dan jenis-jenis ijarah, meliputi pengertian ijarah, unsur-unsur pokok dan syarat-syarat ijarah, serta macam-macam ijarah mutaniyah bittamlik. Selain itu akan mendalami pengertian, rukun, dan syarat ijarah mutaniyah bittamlik.

Bab ketiga memberikan pengenalan menyeluruh tentang Home Credit, termasuk sejarah, visi, dan misinya. Dibahas pula kehadiran Home Credit di Trans Icon Surabaya serta penawaran promosi dan pilihan pembiayaan yang tersedia.

Pada bab keempat, kita akan mengkaji proses pembiayaan konsumen dan mempelajari penerapan hukum Islam di Home Credit Trans Icon Surabaya. Hal ini mencakup analisis kontrak pembiayaan konsumen yang ditawarkan oleh Home Credit. Trans Icon Surabaya sedang mengupayakan peninjauan kembali kontrak pembiayaan barang elektronik, khususnya dengan fokus pada aspek hukum Islam kontrak pembiayaan sewa dengan Home Credit.

Bab kelima berfungsi sebagai bagian penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan temuan-temuan kajian ilmiah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemajuan masa depan yang bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan kontrak pembiayaan dalam perusahaan leasing.